



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu untuk menyusun dan mengaplikasikan tata naskah dinas elektronik di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Pedoman tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal ditetapkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pedoman tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. desain sistem;
- c. spesifikasi sistem; dan
- d. penutup.

Pasal 3

- (1) Tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (2) Naskah dinas elektronik yang dilaksanakan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Dalam hal aplikasi tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat digunakan, penyusunan, pengelolaan, dan pengendalian naskah dinas di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal menggunakan tata naskah dinas yang diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Ruang lingkup atas tata naskah dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 280

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari